



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1229 /RO-KESRA/ 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA BHAKTI 2025 – 2030**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan diperlukan lembaga mandiri yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 – 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat masa Bhakti 2025-2030, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 48);
9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan lembaga mandiri dan professional yang berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi;
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Barat terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;
- KEEMPAT : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1228 /RO-KESRA/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN
BARAT MASA BHAKTI 2025 - 2030SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI 2025 - 2030

NO.	NAMA	JABATAN POKOK/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Prof. Dr. Martono, M.Pd	Guru Besar FKIP Untan	Ketua
2.	Drs. Jipridin, M.Si	Ketua Bidang Hukum Perundang-undangan MUI Prov. Kalbar	Wakil Ketua
3.	Eka Pria Saputra, SE.,M.Si	Anggota DPW FK. PKBM Prov. Kalbar	Sekretaris
4.	Dr. Yusida Imran, S.Pd.,M.Pd.Kons	Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak	Wakil Sekretaris
5.	Yulia, M.M	Dosen Universitas BSI Pontianak	Bendahara
6.	Pitalis Mawardi Baging, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D	Dosen Universitas PGRI Pontianak	Ketua Komisi Pendidikan Dasar
7.	Dr. Muhammad Ali, M.Psi	Dewan Pembina PGRI Prov. Kalbar	Anggota
8.	Yudi Dharma, M.Pd	Dosen Universitas PGRI Pontianak	Ketua Komisi Pendidikan Menengah
9.	Syaparman, S.T.,M.H	Komanditer PT. Erika	Anggota
10.	Dr. Ir. Kristianus,M.Si	Dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	Ketua Komisi Pendidikan PAUD dan Dikmas
11.	Dedi Irwan, M.Pd.,Ph.D	Dosen Universitas PGRI Pontianak	Anggota
12.	Dr. Syamsul Kurniawan,S.Th.I., M.Si	Dosen IAIN Pontianak	Ketua Komisi Pendidikan Keagamaan
13.	Drs. Sumadyo, M.Pd	Ketua Pokjawas Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Kalbar	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



NORSAN